

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG		
	Prosedur Mutu Penerimaan KP dan TA		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.06	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017




UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Prosedur Mutu Backup Data

Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
 Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. Ketua SPM	 Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom Rektor UNPAS

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Satuan Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
--	-------------------------------------

	Prosedur Mutu Penerimaan KP dan TA		DOKUMEN ISO 9001:2015	
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.06	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017	Halaman 2 dari 4


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tata cara penerimaan siswa/mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir di SPTIK Universitas Pasundan, agar dapat terlaksana dengan tertib, lancar dan aman sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban di lingkungan UNPAS.

1.2. Tata Kerja

1. Siswa/mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir di SPTIK UNPAS, wajib mengajukan surat permohonan yang dikeluarkan oleh sekolah/ perguruan tinggi asal siswa/mahasiswa.
2. Sub Bagian Tata Usaha meneruskan surat permohonan tersebut kepada Ketua SPTIK untuk kesediaannya menerima siswa/mahasiswa sesuai dengan bidang/jurusan siswa/mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir.
3. Kepala SPTIK memberikan jawaban ke Sub Bagian Tata Usaha tentang kesediaannya menerima siswa/mahasiswa untuk melaksanakan Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir.
4. Sub Bagian Tata Usaha membuat jawaban surat permohonan melaksanakan Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir.
5. Jumlah maksimal peserta Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir pada periode berjalan adalah 5 (lima) orang.
6. Apabila dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan diterima untuk melaksanakan Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir, siswa/mahasiswa melapor ke Divisi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mengisi surat pernyataan serta memasukkan identitas pada database Sistem Informasi Prakerin.

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG			
	Prosedur Mutu Penerimaan KP dan TA			DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.06	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017	Halaman 3 dari 4


7. Divisi Layanan TIK memfasilitasi untuk pembuatan tanda pengenal peserta Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir dengan lampiran data pribadi siswa/mahasiswa yang bersangkutan.
8. Tanda pengenal tersebut wajib digunakan oleh Siswa/mahasiswa di lingkungan UNPAS.
9. Peserta Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir diarahkan kepada Divisi tertentu dan mendapatkan pembimbing.
10. Penempatan pada Divisi disesuaikan dengan peminatan dan program studi siswa/mahasiswa berasal. Divisi Data dan Sistem Informasi bagi peminatan dibidang pengembangan perangkat lunak. Divisi Infrastruktur bagi peminatan dibidang perangkat keras dan jaringan komputer. Serta Divisi Layanan TIK bagi peminatan dibidang multimedia.
11. Siswa/mahasiswa yang telah selesai melaksanakan Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir, wajib mengembalikan kartu identitas dan laporan hasil pelaksanaan Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir ke Divisi Layanan TIK.

1.3. Hak dan Kewajiban

1.3.1. Kewajiban

Kewajiban siswa/mahasiswa peserta Kerja Praktek, Praktek Kerja Industri (Prakerin), Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Tugas Akhir adalah :

1. Berpenampilan baik (berseragam sesuai dengan ketentuan dan memakai tanda pengenal),
2. Melaksanakan presensi harian,
3. Mencatat segala kegiatan yang dilakukan dalam buku agenda/jurnal,
4. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati,
5. Mematuhi setiap Instruksi kerja,
6. Melaksanakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja),
7. Menjaga nama baik Lembaga Pendidikan (Almamater) dan UNPAS,
8. Melakukan Observasi dan Penelitian yang mempunyai tujuan Positif,
9. Bertanya kepada pihak yang berkompeten (pembimbing) apabila kurang paham/dimengerti

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG			
	Prosedur Mutu Penerimaan KP dan TA			DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.06	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017	Halaman 4 dari 4

1.3.2. Hak

Hak siswa / mahasiswa peserta kerja praktek, praktker kerja industri (prakerin), praktek kerja lapangan (PKL) atau tugas akhir adalah :

1. Mendapatkan bimbingan / pelatihan praktik sesuai dengan rencana program yang disepakati dengan pihak sekolah / kampus
2. Memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan peruntukannya
3. Mendapatkan sertifikat